



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

1. XXXXX, NIK 3203112311940002 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 23 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

1. XXXXX, NIK 3203105601920004 tempat tanggal lahir: Cianjur, 16 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Dagus Aria Rahmana, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DAGUS ARIA RAHMANA, SH & REKAN yang berkantor di Jln Yusuf Hasiru RT.005 RW.008 Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan dengan Alamat domisili elektronik pada email dagusaria@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0114/SK/DAR-R/I/2024 tanggal 05 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 303/27/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 24 Januari 2024, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 24 Januari 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr tanggal 24 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Juni 2020, di Kampung Sarongge Girang RT.002 RW.009 Desa Ciputri Kecamatan pacet Kabupaten Cianjur, dengan wali nikah adalah bapak kandung **Pemohon II** bernama Bapak **XXXXXX**, dengan maskawin Emas 5 Gram dan Alat Solat, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak **XXXXXX**, dan Bapak **XXXXXX**;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak **XXXXXX** dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I yaitu, **XXXXXX**;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di Kampung Sarongge Girang RT.002 RW.009 Desa Ciputri Kecamatan pacet Kabupaten Cianjur, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama : **XXXXXX**, Tanggal Lahir 20 Oktober 2022;
5. Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet berdasarkan surat keterangan tentang perkawinan Nomor : **B-31/KUA.10.03.08/PW.01/01/2024** tanggal 12 Januari 2024;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon untuk:
pengurusan akta kelahiran anak para pemohon

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan akta buku nikah Para Pemohon, maka sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;

8. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Fotokopi Identitas Penduduk Pemohon I NIK : 3203112311940002, tertanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).

Fotokopi Identitas Penduduk Pemohon II, NIK : 3203105601920004 tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).

Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203110809220008 tertanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3);

Fotokopi Surat Keterangan Tentang Perkawinan Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Nomor **B-31/KUA.10.03.08/PW.01/01/2024** tanggal 12 Januari 2024, yang telah dinazegelen, (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**UJANG KIKI UTUH**) dengan Pemohon II, (**XXXXXX**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah untuk dicatat dalam buku register yang disediakan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor XXXX tertanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Ciputri, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor XXXXX tertanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Ciputri, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup. (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor XXXXX tertanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Nomor B-31/KUA.10.03.08/PW.01/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).

B. Saksi:

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon 1 para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 25 Juni 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Sarongge Girang RT 002 RW 009, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, lahir 20 Oktober 2022;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Bapak Kandung Pemohon II para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 25 Juni 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Sarongge Girang RT 002 RW 009, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, lahir 20 Oktober 2022;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 25 Juni 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam di Wilayah Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunainamun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu XXXXX Bin Ahmad dan XXXXX Bin Emang ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon I adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I suami dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Nomor B-31/KUA.10.03.08/PW.01/01/2024 tanggal 12 Januari 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, waktu nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Perawan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juni 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX, lahir 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka dua dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 25 Juni 2020 Masehi jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 Hijriyah di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Drs.Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Muslimin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	0,00
3. PNBP	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cjr